

## Urgensitas *Maqāsidus Syāriah* dalam Transformasi *Hybrid Contract* pada Lembaga Keuangan Syariah

Oleh:

**Ahmad Iqbal Fathoni**

[fathoniahmadiqbal@gmail.com](mailto:fathoniahmadiqbal@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Universitas Ibrahimy Situbondo

### Abstract

Along with the times, Islamic Banking is required to always make new and actual breakthroughs in the field of Islamic economic transactions in order to answer current financial needs. Among the many contemporary transactions carried out by Islamic Banking is a *hybrid contract* or better known as Multi Akad. The transaction seems to be a solution to contemporary financial needs. However, even so, there are still some Islamic economists who doubt the validity of the *hybrid contract*, so there is a need for a new approach in the perspective of Islamic law in order to answer the doubts of some experts, including *Maqasidus Syariah*.

**Keywords:** *Maqasidus Shariah, Hybrid Contract, Islamic Financial Institution*

### A. Pendahuluan

Lahirnya Lembaga Keuangan *Syarīah* menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam mencakup bidang ekonomi, termasuk ekonomi *Syarīah*<sup>1</sup>. Ajaran-ajaran Islam tersebut mutlak harus ditaati dan dipedomani oleh seluruh orang Islam dalam menjadikan aktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan transaksi dan penanaman modal. Lembaga Keuangan *Syarīah* adalah suatu sistem *Syarīah* yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*Syarīah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*).<sup>2</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono dalam bukunya, Konsep Ekonomi Islam, bahwa berdirinya sejumlah Lembaga Keuangan *Syarīah* yang terdiri dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat *Syarīah* (BPRS), selain itu ada lembaga non perbankan,

---

<sup>1</sup> Lembaga Keuangan adalah lembaga perantara keuangan atau bisa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga Lembaga Keuangan adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha Lembaga Keuangan akan selalu berhubungan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Lihat Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 63.

<sup>2</sup> Zakarya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakarya al-Anshōri, *Fathu al-Wahhāb*, cet. 8 (Libanon: Dar al-Kutub, 2014), 272-276.

semacam *Baitul Māl wa Tamwīl* (BMT), Asuransi *Syarīah*, Pasar Modal *Syarīah* termasuk Reksadana *Syarīah*, juga beberapa praktek bisnis yang menggunakan prinsip *Syarīah*, misalnya Multi Level Marketing *Syarīah* (MLMS) dan sebagainya, menunjukkan bahwa Ekonomi Islam mampu menagkap peluang ekonomi dan akomodatif terhadap permasalahan kemasyarakatan. Keadaan ini menunjukkan Ekonomi Islam adalah Ekonomi Aktual.<sup>3</sup> Pada perkembangan selanjutnya, Lembaga Keuangan *Syarīah* semakin kompetitif dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan transaksi keuangan. Sejumlah transaksi tercatat telah banyak digemari oleh masyarakat luas dalam menjalankan bisnisnya, sebutlah akad *musyārakah* (Project Financing Participation), *mudhārabah* (Trust Financing), *ijārah* (Operational Lease), *wakālah* (Deputyship) dan lain sebagainya. Produk-produk keuangan tersebut telah lama menjadi *pioneer* di kalangan masyarakat ekonomi dunia. Namun seiring perkembangan zaman dan demikian pesat kebutuhan masyarakat yang sangatlah multikompleks, maka diperlukan suatu terobosan dan kreativitas baru yang mampu menjawab dan memberikan solusi tepat terhadap kebutuhan yang sedang dihadapi. Banyak transaksi ekonomi baru yang menjadi kreativitas para ekonom kontemporer demi menjawab kebutuhan finansial kekinian, salah satu diantaranya adalah penggunaan dua akad atau lebih menjadi satu transaksi, yang dalam fiqh kontemporer disebut *Al-'Uqūd al-Murakkabah* (*hybrid contract*/ multi akad). Multi akad (*hybrid contract*)<sup>4</sup> adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih dalam satu akad kesepakatan, misalnya satu transaksi yang terdiri dari akad jual-beli dan *ijārah*, akad *rahn* dan *hibah* dan seterusnya, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta sama kedudukannya dengan konsekuensi hukum dari satu akad.

Di antara Lembaga Keuangan *Syarīah* yang menerapkan praktik *Al-'Uqūd al-Murakkabah* adalah KSPP. *Syarīah* BMT NU Jawa Timur. Pasalnya, para pengelola lembaga tersebut menerapkan akad *murābahah* dalam dua bentuk pola transaksi. Pola pertama sebagaimana praktik yang ada dalam fikih muamalah murni dan pola kedua mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman atau yang lebih dikenal dalam fikih kontemporer dengan *murābahah lil āmir bis syrā'*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktur Utama KSPP. *Syarīah* BMT NU, Bapak. Masyudi, S.Ag sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. 2 (Yogyakarta: EKONISA, 2003), 62.

<sup>4</sup> *Hybrid Contract* sebenarnya bukanlah teori baru dalam khazanah fikih muamalah. Para ulama klasik Islam sudah lama mendiskusikan topik ini berdasarkan dalil-dalil syara' dan ijtihad yang shahih. Namun, dalam kajian fikih muamalah di pesantren bahkan di Perguruan Tinggi Islam, isu ini kurang banyak dibahas, karena belum banyak bersentuhan dengan realita bisnis di masyarakat. Lihat Bakr bin Abdullah Abu Zaid bin Muhammad bin Abdullah, *Fiqh al-Nawāzil*, cet.1, vol.2 (Muassasah al-Risālah, 1996), 84.

"Pembiayaan Murābahah ini, sebagaimana yang terjadi di BMT NU, mengikuti dua pola transaksi Murābahah. tergantung barang yang dipesan pihak nasabah. Kalau nasabah memesan barang-barang semisal sepeda motor dan barang elektronik lainnya, maka barangnya langsung dari kami. Namun, jika nasabah memesan barangnya berupa barang yang banyak variannya, semisal sembako dan sejenisnya, maka pihak BMT memberi hak kuasa (tawkil) kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang ia pesan dan setelah selesai dari tugasnya, nasabah memberikan laporan berupa bentuk fisik barang ataupun kuwitansi pembelian kepada BMT NU. Baru setelah itu BMT NU melaksanakan akad Murābahah dengan nasabah. Hal ini dilakukan mengingat tenaga para pengelola BMT NU demikian terbatas dan pada saat yang sama masih banyak nasabah yang lain yang membutuhkan pelayan yang prima dari pengelola BMT NU sendiri. Disamping juga hal tersebut memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang menjadi keinginannya"<sup>5</sup>

Bukan hanya dalam skim pembiayaan murābahah saja KSPP. Syarīah BMT NU menerapkan produknya secara Hybrid, melainkan juga dalam skim pembiayaan gadai (Rahn). Sebagaimana pendapat Ust. Imam Asya'ari, selaku Direktur Maal dan Umum KSPP. Syarīah BMT NU, bahwa:

"Nasabah yang telah memberikan barang jaminannya dan mendapatkan dana pinjaman, maka nasabah berkewajiban membayar ujroh tempat penyimpanan barang jaminannya. Hal tersebut diperlukan demi keamanan barang jaminan. Apabila barang jaminan mengalami kerusakan akibat kelengahan pihak BMT NU, maka BMT NU sendiri akan mengganti kerusakan tersebut."<sup>6</sup>

Ini menunjukkan bahwa akad rahn di dalamnya mengandung beberapa akad yang mengusungnya, yaitu akad Qard (utang piutang) dan Ijāroh (sewa tempat penyimpanan marhūn).

Menanggapi inovasi transaksi tersebut, ada sebagian ulama yang menilai konsep multi akad bertentangan dengan Syarīah, karena terdapat nash yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, seperti hadis:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Dari Abd ar-Rahman bin Abdillah bin Masūd, dari kakeknya ra., dia berkata: "Nabi SAW., melarang dua shafqah [akad jual beli] dalam satu shafqah" (HR Ahmad)<sup>7</sup>

Menurut sementara Ulama yang kontra terhadap ide 'Uqūd al-Murakkabah, transaksi tersebut dianggap menyimpang dari aturan fiqh,

<sup>5</sup> Masyudi, Direktur Utama KSPP. SyarīahBMT NU, Wawancara Pribadi. Sumpersari Jember, 21 Juni 2017.

<sup>6</sup> Imam Asyari, Direktur Maal dan Umum KSPP. SyarīahBMT NU, Wawancara Pribadi. Sumpersari Jember, 21 Juni 2017.

<sup>7</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibāni, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, jilid 6 (Halb: Muasasah ar-Risālah, 2001), 324.

karena ada dua transaksi dalam satu akad<sup>8</sup> yaitu *wakālah* dan *murābahah*. Di samping itu, dengan transaksi yang demikian dapat saja nasabah melakukan penyelewengan terhadap dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan *Syarīah*. Ditambah lagi, seringkali terjadi penyimpangan atas ketentuan fatwa DSN-MUI, PBI, SEBI, oleh Lembaga Keuangan *Syarīah* dalam menyalurkan pembiayaannya, membuat sebagian akademisi meragukan ke-*Syarīah*-an Lembaga Keuangan *Syarīah* itu sendiri. Termasuk ketika *hybrid contract* mendominasi skim akad pembiayaan yang diberikan oleh KSPP. *Syarīah* BMT NU, semakin banyak sorotan miring tentang lembaga tersebut.

Dalam hal ini, menurut hipotesis penulis bahwa inovasi kombinasi akad yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan *Syarīah*, diantaranya KSPP. *Syarīah* BMT NU, cenderung mengikuti hukum kontrak dalam KUH Perdata dibandingkan murni mengikuti Hukum Islam. Pasalnya, asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak, menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk membuat kontrak/perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ketentuan hukum kontrak mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: *Pertama*, adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (KUHPerd. 28, 1312 dst). *Kedua*, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (KUHPerd. 1329 dst). *Ketiga*, adanya sesuatu hal yang tertentu (KUHPerd. 1332 dst), dan *Keempat*, adanya suatu sebab yang legal dan halal (KUHPerd. 1335 dst)<sup>9</sup>.

Dari kegelisahan akademik itulah, penulis merasa harus ada sebuah kajian ulang tentang *al-'Uqūd al-Murokkabah* dengan perspektif berbeda. Dalam hal ini, pendekatan yang tepat untuk menjawab persoalan tersebut adalah pendekatan *Maqāshidus Syarīah*. Diharapkan melalui pendekatan ini akan menghasilkan sebuah penegasan hukum yang konkrit dari transaksi *al-'Uqūd al-Murokkabah*, karena penulis menganggap bahwa inovasi kombinasi akad adalah sebuah keniscayaan hukum pada saat perkembangan zaman menuntut perkembangan dan perubahan hukum.

---

<sup>8</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Perdata Islam, *al-aqdu* didefinisikan sebagai perikatan di antara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan *aqad* itu gabungan antara *ijab* dan *kaibil*. Dari pengertian akad yang lebih umum ini muncul sedikit perbedaan dengan akad yang dimengerti oleh *fuqahā* dan hukum-hukum perdata konvensional. Perbedaannya adalah bahwa dalam pengertian yang lebih luas mencakup kehendak tunggal dapat melazimkan suatu transaksi, sementara menurut undang-undang hukum perdata konvensional akad mesti melibatkan dua kehendak. Karena itu wilayah akad dalam pengertian umum jauh lebih luas dibandingkan dengan akad dalam pengertian khusus. Lihat A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. (Bandung: Kiblat Umat Press, 2005), 19.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diakses tanggal 30 Juli 2017, <http://kejatijabar.go.id>.

## B. Definisi *Maqashid Syari'ah*

*Maqāshidus Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid* dan *Syarī'ah*. Secara etimologi, term *al-maqāshid* (plural: *al-maqāshid*) bermakna *al-hadf* (*objective*), *al-gharadhu* (*principle*), *al-mathlūb* (*intent*) dan *al-ghayah* (*goal*). Kata *al-maqashid* dalam bahasa Inggris semakna dengan *end*, *telos* dalam bahasa Greek-Yunani, *finalite* dalam bahasa Perancis, dan *zweck* dalam bahasa Jerman.<sup>10</sup> Sedangkan secara terminologi, para pakar memberikan definisi dengan redaksi yang berbeda namun mengacu pada esensi yang sama. Syekh Abdullah bin Syekh Al-Mahfudz bin Bayyah mendefinisikan *maqāshid syarī'ah* dengan:

مقاصد الشريعة هي المعاني المفهومة من خطاب الشارع ابتداء وكذلك المرامي والمرامز والحكم المستنبطة من الخطاب و ما في معناه من سكوت بمختلف دلالاته مدركة للعقول البشرية متضمنة لمصالح العباد معلومة بالتفصيل او في الجملة.

*"Makna-makna yang dipahami dari khithob syāri' sejak awal, demikian juga tujuan-tujuan serta beberapa hikmah yang digali dari khithob syari' dan juga apa saja yang semakna dengan khithob syāri' berupa sukut (tidak memberi komentar) terhadap berbagai dalalah khithob. Ini semua dapat diketahui dengan akal manusia yang mengandung kemaslahatan, baik diketahui secara terperinci maupun secara general"*

Dr. Allal al-Fasi mendefinisikan *maqāshid syarī'ah* dengan:

المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها و الاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

*"Tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang dicanangkan syāri'at di balik setiap ketentuan hukumnya."*<sup>11</sup>

Senada dengan definisi Allal al-Fasi, Muhammad Thohir Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع او معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعة

*"Maqashid Syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang senantiasa menjadi perhatian Syāri' dalam seluruh atau sebagian besar pensyari'atan hukum. Sekiranya beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syariat secara khusus"*<sup>12</sup>;

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah rahasia, makna, dan hikmah yang berada di balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkan Allah. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah makna, rahasia, atau hikmah di balik kewajiban shalat, haji, zakat, pernikahan, perceraian, dan seterusnya dapat mengantarkan pada pencarian *maqāshidus syarī'ah* di balik ketentuan hukum itu. Makna serta hikmah yang

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Maqāsid al-Shariah as Philoshophy of Islamic Law a Systems Approach* (Washington: IIIT, 2008), 2.

<sup>11</sup> Ahmad ar-Raysuni, *Nadhariyatu Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syatibi*. (Beirut: al-Ma'had al-Alami, li al-Fikr al-Islamiy, 1990), 18.

<sup>12</sup> Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. (Tunisia: Dar as-Salam, 2006), 39,

diberikan oleh syariat dalam hukum-hukumnya seringkali berupa rahasia tersembunyi sehingga penemuan dan pengetahuan terhadapnya dapat mendorong seseorang untuk lebih merasakan ketataan dalam melaksanakan perintah syariat.

Sebagian ahli fikih berpandangan bahwa *maqāshidus syari'ah* semakna dan sinonim dengan *al-mashālih*. Abdul Malik al-Juwaini (w. 478 H/ 1185 M) adalah salah satu ulama yang menggunakan istilah *al-maqāshid* dan *al-mashālih al-āmmah* dalam arti yang semakna.<sup>13</sup> *Al-mashālih* adalah jamak dari kata *al-maslahah* yang berarti *al-khair* (kebaikan) atau *al-manfa'ah* (kemanfaatan). *Al-Maslahah* secara bahasa juga bermakna kebalikan *al-mafsadah* yang berarti kerusakan. Kata 'maslahat' (dalam Bahasa Indonesia) dialihkan dari Bahasa Arab "*al-maslahah*" yang berawal dari kata dasar *صَلَحَ - يَصْلِحُ*, yang berarti kebalikan *fasada* (kerusakan). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 'maslahat' dengan "Sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah atau guna". Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.<sup>14</sup> Namun, secara terminologi, Ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai pengertian dan batasan masalahah. Tetapi pada tataran esensi, mereka tetap bermuara pada satu kesimpulan bahwa masalahah adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan dari hal-hal yang berdimensi negatif (mudharat).<sup>15</sup>

Istilah lain yang juga sering dikaitkan dengan *maqashid Syari'ah* adalah '*illat* dan *hikmah*. Menurut Nu'man Jughaim, dapat dikatakan bahwa hikmah bersinonim dengan *maqashid syari'ah*. Sebab, hikmah disyariatnya suatu hukum adalah menggapai maslahat atau menyempurnakannya dan mengabaikan mafsadat atau meminimalisirnya. Sedangkan '*illat* merupakan alasan (*reason*) logis diberlakukannya suatu hukum. Seringkali, yang menjadi alasan diberlakukannya suatu hukum adalah hikmah itu sendiri. Jika demikian keadaannya, maka '*illat* dalam hal ini juga sama dengan hikmah sehingga ia bersinonim pula dengan *maqashid syariah*. Tetapi, dalam keadaan yang lain seringkali '*illat* diberlakukannya hukum bukanlah hikmah, melainkan sesuatu yang diduga dapat mewujudkan hikmah tersebut. Jika begitu pemahamannya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan antara '*illat* dan *maqashid syariah*.<sup>16</sup>

### C. Konsep Hybrid Contract atau Al-'Uqud al-Murakkabah

Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga

---

<sup>13</sup> Jasser 'Auda, *Fiqh Al-Maqashid: Inathatu Al-Ahkam Asy-Syar'Iyyati Bi Maqashidiha*, (Virginia: IIT, cet. III, th. 2008). 17.

<sup>14</sup> Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz 2, 27.

<sup>15</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nazhariyah al-Maqashid 'inda as-Syathibi* (Riyadh: Dar- al-Alamiyah, 1992), 234.

<sup>16</sup> Nu'man Jughaim, *Thuruq al-Kasyfi 'an Maqashid as-Syari'* (Jordan: Dar an-Nafais, cet. 1, th. 2014), 35-37.

menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.<sup>17</sup> Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih adalah: *Pertama*, himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkîb*). Kedua, sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basîth*) yang tidak memiliki bagian-bagian. Ketiga, meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.<sup>18</sup>

Secara istilah, definisi akad *murakkab* menurut Nazih Hammad adalah:

ان يتفقا الطرفان على ابرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر كالبيع و الاجارة و الهبة و الوكالة و القرض و المزارعة والصرف و الشركة و المضاربة ... الخ بحيث تعتبر موجبات تلك الحدود المجتمعة و جميع الحقوق و الالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة لا تقبل التفريق و التجزئة و الانفصال بمثابة اثار العقد الواحد.

*"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakâ-lah, qardh, muzâra'ah, sharaf (penukaran mata uang), syirkah, mudhâra-bah, dst., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."*<sup>19</sup>

Sedangkan menurut al-'Imrânî, akad *murakkab* adalah:

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد - على سبيل الجمع او التقابل بحيث تعتبر جميع الحقوق و الالتزامات المترتبة عليها بمثابة اثار العقد الواحد.

*"Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal-balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad."*<sup>20</sup>

Al-'Imrânî membagi multiakad dalam lima macam, yaitu: *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-'uqûd al-mukhtalifah*, *al-'uqûd al-mutajânisah*. Dari lima macam itu, menurut dia, dua macam yang pertama yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah* dan *al-'uqûd al-mujtami'ah*, adalah multiakad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multiakad tersebut.

<sup>17</sup> Al-Jawharî, *Al-Shihâh*, Jilid I, h. 139. Al-Fairûz al-Abādî, *Al-Qāmûs al-Muhîth*, 117.

<sup>18</sup> 'Abd Allâh Ibn Muhammad bin 'Abd Allâh al-'Imrânî, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbîqiyyah*, (Riyâdh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2006), Cet. I, 45.

<sup>19</sup> Nazih Hammâd, *Al-'Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), Cet. I, 7.

<sup>20</sup> 'Abd Allâh bin Muhammad bin 'Abd Allâh al-'Imrânî, *Al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, 46.

Pertama, akad bergantung/akad bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*). *Taqâbul* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* adalah multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama,<sup>21</sup> dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'âwadhah*) dengan akad *tabarru'* (Suka rela/berderma), antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirâth 'aqd bi 'aqd*).<sup>22</sup>

Kedua, akad terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*). *Al-'uqûd al-mujtami'ah* adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh, Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu. Multiakad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

Ketiga, beberpa transaksi berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*). Ketiga istilah ini, *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

*Mutanâqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh sese-orang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dika-takan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

Keempat, akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*). Yang dimaksud dengan multiakad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli seba-liknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga

---

<sup>21</sup> Imâm Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, j. 4, (Bayrût: Dâr al-Shâdir, 1323 H), cet. ke-1, 126.

<sup>22</sup> Al-'Imrânî, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, 57.



salam harus diserahkan pada saat akad (*fī al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multiakad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqi-dhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.<sup>23</sup>

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan *mutanâqidhah* adalah: Pertama, dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada.<sup>24</sup>

Kedua, dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperti contoh antara menyerahkan (*ijâb*) dan menarik (*salb*).<sup>25</sup>

Ketiga, dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya.<sup>26</sup> Sedangkan arti etimologi dari *mutadhâdah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Secara terminologis, *mutadhâdah* diartikan: Pertama, dua hal yang tidak dapat ter-himpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih. Kedua, dua sifat yang saling mengganti (*muta'âqibân*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih. Ketiga, saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih.

Keempat, sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek. Tampak jelas perbedaan antara *mutanâqidhah* dan *mutadhâdah*. Pada *mutanâqidhah* tidak mungkin dua hal bertemu dan keduanya tidak mungkin tiada pada saat yang sama, seperti pergi dan pulang. Sedangkan *mutadhâdah* dua hal tidak mungkin dipersatukan saling meniadakan seperti hitam dan putih, tetapi keduanya mungkin tiada pada saat yang sama. Sesuatu yang merah dapat menggantikan yang putih atau hitam.<sup>27</sup>

Adapun arti dari *mutanâfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanâfiyah* diartikan sebagai: Pertama, mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada. Kedua, satu tempat (objek) dengan berbeda

---

<sup>23</sup> Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât alfâdz al-Qur'ân*, 2157.

<sup>24</sup> Al-Qarrâfi, *Syarh Tanqih al-Fushûl*, h.97 juga Mahmûd Hâmid Utsmân, *Al-Qâmûs al-Mubîn fî Ishthilâhât al-Ushûliyyîn*, (Riyâdh: Dâr al-Zâhim, 1423 H), cet. ke-1, 292.

<sup>25</sup> Al-Jurjânî, *al-Ta'rîfât*, h.93. Lihat juga Al-Kafawî, *al-Kulliyât*, 305.

<sup>26</sup> Ibn Qudâmah, *Raudhah al-Nâdzir*, J. 1, 114.

<sup>27</sup> Mahmûd Hâmid Utsmân, *Al-Qâmûs al-Mubîn fî Ishthilâhât al-Ushûliyyîn*, h.197 juga Al-Jurjânî, *al-Ta'rîfât*, 179

keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk. Ketiga, mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu abjek. Seperti mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat.

Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multiakad (*'uqûd murakkabah*) yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah*, yaitu: Pertama, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad. Kedua, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula. Ketiga, dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun. Keempat, haram terhimpunnya akad jual beli dan sharf dalam satu akad. Mayoritas ulama Mâlikî berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyâr* dalam jual beli, sedangkan dalam sharf, penundaan dan *khiyâr* tidak diperbolehkan.

Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan *ijârah* dan jual beli dengan sharf dengan satu imbalan (*'iwadh*). Pertama mengatakan kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.

Terhimpunnya dua akad atas objek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan (*'iwadh*), seperti sharf dan bay' atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda.

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multiakad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh di-himpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multiakad tersebut tidak seragam.<sup>28</sup>

Kelima, akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*). *Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

---

<sup>28</sup> Al-'Imrânî, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, 64.

#### **D. Urgensitas *Maqāshid Syarī'ah* dalam Pembaharuan Ekonomi Syariah**

Pada saat ini, umat Islam di hadapkan pada persoalan ekonomi kontemporer, akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan Iptek. Munculnya kegiatan ekonomi kontemporer dengan berbagai bentuk dan ragamnya yang begitu kompleks, menimbulkan pula permasalahan hukum di kalangan umat. Kompleksitas permasalahan perekonomian modern dewasa ini, menuntut pula adanya elastisitas, dan fleksibilitas dalam memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Apalagi, realita yang telah memberikan gambaran yang jelas, yaitu "*Sesungguhnya nash itu telah berakhir, sedangkan peristiwa itu tidak pernah berakhir*"<sup>29</sup>. Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berpikir yang membawa konsekuensi logis dan membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat. Tidak semestinya kemajuan Iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nas, tetap harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Dalam banyak hal, seperti aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normatifnya secara global. Sebagai contoh semisal akan *salam* atau *istishnā'*. Pada perkembangan awal, akad *salam* tergolong jual beli yang terlarang, karena menjual barang yang tidak diketahui wujudnya (*bai'ul ma'dūm*). Jual beli yang seperti tersebut tergolong cacat, karena salah satu rukun jual beli adalah harus ada *ma'qud 'alaih* (Barang), sedangkan dalam praktik akad *salam*, bentuk barang masih belum ada pada saat akad, namun masih dalam proses pemesanan.<sup>30</sup> Baru setelah kebutuhan masyarakat semakin kompleks dan tuntutan kehidupan semakin beragam, maka akad *salam* menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Kebolehan akad *salam* berlatar belakang karena *daf'ul haraj*, yakni usaha untuk menolak kesulitan dan mendatangkan kemudahan. Dalam term *Maqāshid Syarī'ah*, alasan tersebut disebut dengan *Mashlahah*. *Mashlahah* merupakan ruh atau spirit dari pembentukan sebuah hukum dan menjadi tema utama dalam pembaharuan *Maqāshid Syarī'ah*.

Contoh selanjutnya yang menjadi objek pembaharuan *Maqāshid Syarī'ah* adalah persoalan inflasi (التضخم). Inflasi adalah keadaan melambungnya harga suatu barang secara terus menerus selama kurun waktu tertentu dan menurunnya nilai mata uang.<sup>31</sup> Inflasi ini merupakan persoalan ekonomi kontemporer yang butuh suatu penyelesaian matang dan tepat. Melihat bagaimana pengaruhnya inflasi yang begitu besar terhadap proses hutang – piutang yang terjadi antara kreditur dan debitur. Persoalannya, ketika di waktu tertentu pihak debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur, di

---

<sup>29</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah fī as-Siyāsah wa al-Aqā'id wa Tarikh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr, 1989), 6.

<sup>30</sup> Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Muin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 20.

<sup>31</sup> Abdullah bin Syekh Mahfudz bin Bayyah, *Maqāshid al-Mu'āmalāt* (Kairo: Al-Madani, 2009), 120.

kurun waktu yang lain telah berubah nilai harganya. Boleh jadi pada tahun 1980 uang Rp. 1000 dapat membeli beras 10 Kg, karena 1 Kg beras harganya Rp. 100. Namun di saat sekarang, 1 Kg beras bisa didapat dengan harga Rp. 10.000, perbedaan harganya sangat jauh sekali. Dengan perubahan kondisi seperti ini, apakah debitur akan tetap mengmbalikan uang dengan jumlah semula, yakni Rp. 1000 atau mengembalikan uang Rp. 10.000 dengan pertimbangan keadilan dan sama rata antara kedua belah pihak. Secara khusus, persoalan ini tidak ditemukan teksnya dalam Al Quran ataupun hadis. Teks-teks yang ada hanya mengatur antara *naqdain*, yakni alat tukar menukar zaman dahulu, dimana masyarakat pada zaman itu terbiasa menggunakan perangkat emas dan perak.

Meski tidak ditemukan teks yang secara khusus membicarakannya, namun persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan metode *Maqāshid Syarīah*. Pada dasarnya, prinsip tertinggi dari agama (المقصد الشرعي الاعلى) adalah *Al-'adālah* (keadilan). Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ (النحل: 90)

Selain itu juga, ada prinsip lain yang mendukungnya (المقصد الاخر) yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak dibenarkan melakukan tindakan yang berbahaya, baik secara aktif maupun pasif"*

Berangkat dari prinsip-prinsip dasar tersebut, ada sebuah teks hadis yang menjelaskan suatu kasus yang dapat di analogikan terhadap persoalan inflasi, yaitu *Al-Jāihah* (Penyakit), sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jābir ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ حَائِجَةٌ فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا, لِمَ تَأْخُذُ مَا لَ أَخِيكَ بَعِيرٍ حَقٌّ؟

*"Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu buah tersebut terjangkau penyakit, maka tidak halal bagimu untuk mengambil sesuatu apapun (uang) dari saudaramu itu. Bagaimana bisa engkau mengambil harta saudaramu dengan jalan tidak benar?"<sup>32</sup>*

Dari teks hadis di atas memberikan pemahaman bahwa Inflasi dianggap sebagai suatu penyakit yang menjangkiti nilai mata uang, sehingga dapat dianalogikan dengan *jāihah* (penyakit) pada kasus buah. Karena penyakit dapat mempengaruhi ketetapan hukum dari akad jual beli buah yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli, maka inflasi pun dapat mempengaruhi ketetapan hukum antara pihak kreditur dan debitur.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa inflasi dapat mempengaruhi terhadap konsekuensi hukum hutang piutang yang terjadi antara kreditur dan debitur. Apalagi ada pendapat dari sebagian Ulama Hanafiah, yakni Imam Abu Yusuf yang mengatakan bahwa fluktuasi nilai harga uang dapat mempengaruhi terhadap konsekuensi hukum hutang piutang.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Abdullah bin Syekh Mahfudz bin Bayyah, *Maqāshid al-Mu'āmalāt*, 121.

<sup>33</sup> Abdullah bin Syekh Mahfudz bin Bayyah, *Maqāshid al-Mu'āmalāt*, 120.

Proses perolehan konklusi akhir ini, dikenal dengan proses penggalian hukum melalui pendekatan *Maqāshid Syarīah*. Oleh karena itu, *Maqāshid Syarīah* menjadi sebuah keniscayaan di saat perkembangan akad dan inovasi produk perbankan semakin banyak. Menurut Wahbah az-Zuhaily, *Maqāshid Syarīah* merupakan persoalan penting (*amrun dlaruriyyun*) yang mesti senantiasa diketahui oleh seluruh manusia.

Dari pemaparan di atas dapat diambil sebuah benang merah bahwa posisi *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya memahami dalil-dalil syariat serta memproduksi hukum. Sebab, ketentuan-ketentuan syariat sendiri dibangun atas kemaslahatan tersebut. Sehingga, mengabaikan pemahaman *maqashid Syarīah* dalam memahami syariat mengakibatkan syariat tercerabut dari akarnya. Terutama untuk membahas problem kontemporer dan sensitif seperti persoalan multiakad ini, pemahaman *maqashid syari'ah* sangat mutlak diperlukan.

#### **E. Implementasi Hybrid Contract dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Sebagaimana temuan yang diperoleh oleh peneliti bahwa praktik transaksi yang diterapkan oleh KSPP. *Syarīah* BMT NU ada yang berbentuk Multiakad atau dalam bahasa fikih kontemporer disebut dengan *Al-Uqud al-Murakkabah*. Bentuk transaksinya adalah akad *Murābahah/BBA* dan akad *rahn* (gadai).

Mekanisme dari pembiayaan *Murābahah* adalah pihak Nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT NU untuk keperluan bisnisnya. Kemudian pihak BMT memberikan hak kuasa (*tawkil*) kepada nasabah untuk membeli barang-barang sesuai dengan jumlah dana yang diajukan. Setelah melakukan tugasnya, nasabah melaporkan transaksi pembeliannya kepada BMT NU, lalu pihak BMT NU menerima laporan tersebut. Setelah itu BMT menjualnya kembali kepada nasabah melalui akad *Murābahah*. Dalam penerapan transaksi tersebut, ada dua kompoen akad yang membangunnya, yakni akad *Murābahah* dan akad *wakālah*. Meski begitu, BMT NU juga menerapkan akad *Murābahah* sesuai dengan bentuk aslinya, tanpa diikuti oleh akad *wakālah*. Perbedaan penerapan tersebut diterapkan tergantung dari bentuk barang yang di pesan oleh nasabah.

Sedangkan mekanisme dari pembiayaan *Rohn* (gadai) di BMT NU adalah seorang nasabah mengajukan pinjaman dana kepada BMT NU sekaligus membawa barang jaminan. Setelah itu, BMT NU akan memberikan pinjaman dana 85% dari taksiran harga jual barang jaminan (jika barangnya berupa emas) dan pinjaman dana 50% dari taksiran harga jual barang jaminan (jika barangnya berupa barang seain emas, seperti elektronik). Demi kemandirian dan kenyamanan barang jaminan, pihak BMT NU mengenakan ujroh atau biaya penyimpanan barang kepada nasabah. Setelah kedua belah pihak telah sepakat, maka akad gadai tersebut kemudian di sahkan oleh pengelola yang berwenang. Dalam penerapan transaksi tersebut, ada tiga komponen akad yang membangunnya, yaitu akad *Qord*, *Rohn* dan *Ijarah*.

Dari mekanisme penerapan transaksi di atas, hubungan antar transaksi dengan transaksi yang lain adalah saling menyempurnakan antar satu dengan yang lain, sehingga memberikan dampak manfaat dan kemudahan bagi kedua belah pihak. Akad yang seperti ini tergolong *Hybrid Contract* yang berjenis akad bergantung/akad bersyarat (*al-'Uqûd al-Mutaqâbilah*).

*Taqâbul* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* adalah multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama,<sup>34</sup> dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'âwadhah*) dengan akad *tabarru'*<sup>35</sup> (Suka rela/berderma), antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirâth 'aqd bi 'aqd*).<sup>36</sup> Bahkan dalam Al Quran, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَخْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئِنَّ الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah :283)".

Dalam ayat ini walaupun ada pernyataan 'dalam perjalanan' namun tetap menunjukkan keumumannya, baik dalam perjalanan atau dalam

<sup>34</sup> Imâm Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, j. 4, (Bayrût: Dâr al-Shâdir, 1323 H), cet. ke-1, 126.

<sup>35</sup> Akad *Tabarru'* (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, namun akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat baik. Seperti akad *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah* dan lain sebagainya. Sedangkan akad *Mu'awadhah* atau *Tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Seperti akad *Jual beli*, *ijarah*, *Murâbahah* dan lain sebagainya. Lihat, Adiwarmân Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. II, 58-62.

<sup>36</sup> Al-'Imrânî, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, 57.

keadaan *mukim*, karena kata 'dalam perjalanan' dalam ayat hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem ini.

Hal ini pun dipertegas dengan amalan Rasulullah yang melakukan pergadaian bersama seorang yahudi, sebagaimana dikisahkan *Umul Mukminin* 'Aisyah dalam pernyataan beliau:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR. Al Bukhori no 2513)".<sup>37</sup>

Menurut hemat penulis, dari beberapa teks-teks dalil di atas menunjukkan bahwa penggabungan beberapa akad dalam sebuah transaksi menjadi sebuah keniscayaan manakala mendatangkan kemanfaatan, sebagaimana akad *rohn*. Ketika seorang meminjam sejumlah uang kepada orang lain, dalam rangka membangun sikap kepercayaan dan tanggung jawab apalagi di zaman sekarang, maka dibutuhkan sebuah barang jaminan dari pihak penghutang dalam rangka membangun keamanan dan kenyamanan bersama, disamping itu juga ketika pihak yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang jaminan tersebut menjadi alternatif pengganti dari pelunasannya. Dengan adanya aturan seperti ini, maka tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak manakala pihak yang berhutang tidak mampu untuk melunasinya.

Yang tidak kalah petingnya juga, sebenarnya Multiakad telah terjadi dalam tubuh Islam sendiri, bukan hanya menjadi diskursus para pakar ahli hukum Islam dahulu. Oleh karena itu, sebenarnya Islam telah memberikan kelenturan dalam ranah muamalah untuk menciptakan kreasi akad yang menjadi kebutuhan manusia. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa:<sup>38</sup>

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الصَّحَّةُ إِلَّا مَا أَبْطَلَهُ الشَّارِعُ أَوْ نَهَى عَنْهُ

"asal dari segala transaksi sosial dan syarat-syarat adalah boleh, selama tidak ada dalil yang melarang dan membatalkannya dari syara"

Menurut Ibn Taymiyyah, hukum asal dari segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.<sup>39</sup>

Hukum asal dari syariat adalah bolehnya melakukan transaksi multiakad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena

<sup>37</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh Al-Bukhari, *Al-jami' al-Musnad al-Shohih al-Mukhtashor min Umuri Rasulillah*, (Maktabah Syamilah: 1422 H), Juz. III, 56.

<sup>38</sup> Ibnul Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in*, Juz I, 470.

<sup>39</sup> Ibn Taymiyyah, *Jāmi' al-Rasā'il*, Jilid II, 317.

itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.<sup>40</sup>

Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.<sup>41</sup>

Meski agama telah membolehkan melakukan kreasi akad dalam menunjang kebutuhannya, namun yang lebih penting dari itu semua bahwa akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip agama serta tidak ada teks-teks keagamaan yang melarangnya. Di dalam Al Quran, Allah berfirman:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة: 1]

*"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad." (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 1)*

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (*'uqûd*, bentuk plural dari kata *'aqd*). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad-akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip, semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, Syekh Abu Bakar Ahmad al-Rozi al-Jashâsh menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual-beli, sewa-menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh-tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*kafâlah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.<sup>42</sup>

Redaksi teks lain yang menjadi dasar hukum asal kebolehan akada adalah Q.s. al-Nisâ' [4]: 29 yang menyebutkan:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) } [النساء: 29]

*"Hai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian secara tidak benar kecuali atas dasar perniagaan dengan didasari sa-ling rela di antara kalian." (Q.s. al-Nisâ' [4]: 29)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk

<sup>40</sup> Nazîh Hammâd, *al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmî*, 8.

<sup>41</sup> Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'în*, Jilid I, 383.

<sup>42</sup> Abû Bakar Ahmad al-Râzî al-Jashâsh, *Ahkâm al-Qur'an*, Jilid II, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), Cet. I, 418.



Alquran, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

Sebenarnya *Hybrid Contract* atau *multiakad* itu merupakan sebuah alternatif untuk keluar dari transaksi riba yang diharamkan. Dimana pada era globalisasi ini, perkembangan transaksi keuangan telah banyak dan pada intinya, transaksi tersebut dilatar belakangi dengan tujuan yang tidak baik, yakni meraup keuntungan melalui mediasi bunga atau riba dalam Islam.

Berbicara persoalan riba, maka akan berkaitan dengan sikap keagamaan seorang. Agama dalam diskursus *Maqashidus Syarīah* menjadi perhatian utama yang harus di jaga secara konsisten (*Hifdzu al-Din*). Sebagaimana penegasan dari al-Ghazali, beliau menyatakan,<sup>43</sup>

المَصْلَحَةُ فِيهِ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

*"Maslahah, pada asalnya, adalah ungkapan tentang penarikan manfaat atau menolak mudharat. Namun, yang kami maksud bukanlah hal itu, karena menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kelayakan yang dirasakan olehnya dalam mencapai tujuan. Yang kami maksud dengan maslahah adalah menjaga/memelihara sesuatu yang ingin dicapai oleh Syâri', yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk (manusia). Setiap hal yang mengandung pemeliharaan yang lima ini adalah maslahah dan segala sesuatu yang meniadakan yang lima ini adalah mafsadah. Menghilangkan mafsadah juga termasuk maslahah"*

Lebih rincinya, ketika seorang melakukan transaksi melalui Lembaga Keuangan *Syarīah*, dalam hal ini KSP. *Syarīah* BMT NU, maka kelima aspek yang menjadi tujuan utama diberlakukannya syariat akan terpenuhi, yakni:

- a. Terjaganya agama para nasabah (*Hifdzu al-Din*). Hal ini diwujudkan dengan KSP. *Syarīah* BMT NU menggunakan Alquran, hadis, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas *Syarīah*, membuat keabsahan Lembaga Keuangan tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.
- b. Terjaganya jiwa para nasabah (*Hifdzu al-Irdl*). Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di KSP. *Syarīah* BMT NU. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antar pihak

---

<sup>43</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfā min 'Ilmi al-Ushul*, h. 275, Beirut: Dar al-Kotob al-'Ilmiyyah, cet. II, th. 2010.

menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stake holder* KSPP. *Syariah* BMT NU dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

- c. Terjaganya akal pikiran nasabah dan pihak KSPP (*Hifdzu al-Aql*). *Syariah* BMT NU. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak Lembaga Keuangan harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di KSPP. *Syariah* BMT NU tanpa ada yang dizalimi oleh pihak Lembaga. Lembaga Keuangan *Syariah* ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi di setiap produk Lembaga Keuangan kepada nasabah).
- d. Terjaga hartanya (*Hifdzu al-Mal*). Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh KSPP. *Syariah* BMT NU, dimana Lembaga Keuangan berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.
- e. Terjaga keturunannya (*Hifdzu al-Nasl*). Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah-*Insy Allah*-dijamin halal yang akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut, maupun dari hasil pembiayaan tersebut.

Meski kebolehan transaksi *al-Uqud al-Murakkabah* telah jelas dan menggunakan beberapa argumentasi yang kuat, namun ada juga sebagian ulama yang menyangsikan hukum akad tersebut, bahkan meggharamkan praktik transaksi sebagaimana pemaparan di atas. Ulama *Dzahiriyah* berpendapat bahwa transaksi multiakad hukumnya haram. Menurut mereka, hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. Mereka beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia<sup>44</sup>. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam teks-teks agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam surah al-Baqarah [2]: 229:

{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]

*"Barangsiapa yang melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."* (Q.s. al-Baqarah [2]: 229)

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah menyempurnakan turunnya Islam semasa Muhammad, seperti dijelaskan dalam Q.s. al-Mâidah (5): 3. Mendasarkan pada argumen di atas,

---

<sup>44</sup> Surat Al-Maidah (3), ayat 3.

kalangan Zhâhiriyyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehnya oleh agama.

Dalil lain yang menguatkan pendapat Zhâhiriyyah ini adalah Hadis Nabi Muhammad yang mengatakan: Dari Aisyah, Nabi bersabda :

مَا بَأَلْ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

"Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam Alquran. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam Alquran hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat. (HR. al-Bukhârî)<sup>45</sup>

Menurut *dhohir* Hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Alquran dan Hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.<sup>46</sup>

Argumentasi yang mereka gunakan juga dalam menguatkan pendapat mereka adalah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

*Dari Abd ar-Rahman bin Abdillah bin Masūd, dari kakeknya ra., dia berkata: "Nabi SAW., melarang dua shafqah [akad jual beli] dalam satu shafqah " (HR. Ahmad)<sup>47</sup>*

Argumentasi yang di jadikan dalil oleh kalangan Ulama *Dzahiriyyah* dapat dipatahkan dengan teks-teks dalil yang lain dan relevansinya dengan kondisi kekinian yang berhubungan dengan transaksi sosial, khususnya dalam bidang finansial.

Manurut Imam Syafi'i, hadis yang melarang adanya penggabungan dua akad dalam satu transaksi, mempunyai dua *ta'wil* pemahaman hadis.

*Pertama*, seperti seorang penjual mengatakan, "Saya jual benda ini dengan harga 2000 kredit dan dengan harga 1000 secara kontan. Maka sekehendakmu mau mengambil harga yang mana". Kemudian pembeli memilih salah satu tawaran harga dari penjual barang. Mekanisme akad seperti ini hukumnya haram, karena tidak ada kejelasan harga (*Majhulu al-tsaman*) serta mengandung *ta'liq akad*. Berbeda halnya ketika si penjual melakukan *Tafriq al-Shofqoh*, artinya pembeli melakukan penetapan harga terhadap salah satu tawaran harga barang berdasarkan kesepakatan antar pembeli dan penjual, maka hukumnya boleh.

*Kedua*, seorang penjual mengatakan, "saya jual budakku ini dengan syarat engkau menjual kudamu kepadaku". Mekanisme penjualan seperti ini

<sup>45</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh Al-Bukhari, *Al-jami' al-Musnad al-Shohih al-Mukhtashor min Umuri Rasulillah*, (Maktabah Syamilah: 1422 H), Juz. III, h. 198.

<sup>46</sup> Abû Muhammad 'Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'îd bin Hazm, *al-Muhallā*, (al-Qâhirah: Dâr al-Turâts, t.th.), Jilid V, h.15.

<sup>47</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibâni, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 6 (Halb: Muasasah ar-Risâslah, 2001), hal. 324.

pun hukumnya *fasid*. Karena transaksi seperti itu mengandung ketidakjelasan dari maksud akad yang terjadi.<sup>48</sup>

Menurut Dr. Nazih Hammad, beliau berpendapat bahwa meski ada multiakad yang diharamkan, namun prinsip dari multiakad ini adalah boleh dan hukum dari multiakad dianalogikan dengan hukum akad yang membangunnya (قياس المجموع على احاده). Artinya setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multiakad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa Hadis Nabi dan nas-nas lain yang mengharamkan multiakad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multiakad.<sup>49</sup> Selanjutnya, teks-teks dalil yang disebutkan oleh pendapat pertama (yang membolehkan) membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan transaksi sosial. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Islam merupakan sekumpulan ajaran serta norma-norma yang memberi kemudahan bagi hambanya.<sup>50</sup> Selanjutnya, pemahaman yang diambil dari *dhohir* teks Al Quran dan Hadis yang mengandung larangan di atas, bukan berarti teks tersebut ingin mengungkapkan bahwa segala bentuk praktik transaksi yang terjadi pada masa setelah terputusnya wahyu, yakni pasca wafatnya Rasulullah SAW, hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan di dalam Al Quran dan Hadis oleh agama diberikan kesempatan bagi manusia untuk melakukan inovasi demi kebutuhan dan kemudahannya menjalani kehidupan di dunia, selama tidak menyalahi prinsip-prinsip transaksi *Syarīah* dalam Islam. Seperti dalam Hadis Nabi SAW yang cukup dikenal. Suatu ketika, Rasulullah ﷺ datang ke kota Madinah dan menjumpai para penduduk Kota Madinah sedang melakukan penyerbukan silang terhadap tanaman pohon kurma mereka. Kemudian, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian lakukan itu, jika Allah memang menetapkan rizqi untuk kalian, maka akan kalian dapatkan. Jika tidak, maka tidak akan sampai kepada kalian". Kemudian setelah mendengar sabda Nabi tersebut, penduduk Madinah tidak melakukan penyerbukan lagi. Setelah berjalan setahun, ternyata pohon kurma mereka dalam kondisi jelek, lalu Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

"Kalian lebih tahu dalam hal urusan dunia kalian".<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Majduddin Abu al-Sa'adaat al-Mubaarok bin Muhammad al-Jazari Ibnu al-Atsir, *Jami' al-Ushul fi ahadisi al-Rasul*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1972 M), Juz. I, 533.

<sup>49</sup> Nazih Hammâd, *al-'Uqûd al-Murakkabah*, 11-12.

<sup>50</sup> Surat Al-Maidah (5), Ayat 6.

<sup>51</sup> 'Athiyah bin Muhammad Salim, *Syarhu al-Arbain al-Nawawiyah*. (Maktabah Syamilah), 61.

Hadis ini memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan pada zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama. Disinilah letaknya fleksibelitas syariat Islam.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.

Maka tidak heran kemudian, Jumhur Ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Mālikiyyah, ulama Syāfi'iyyah, dan Hanābilah berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.<sup>52</sup>

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode *muqâranah* dan *tarjih* bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasari atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya. *Kedua*, kesesuaian dengan tujuan *Syarīah* (maqâshid syarī'ah), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi. *Ketiga*, relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern. Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyâs-kan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus pada praktik muamalah yang diharamkan, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.

## F. Simpulan

Implementasi akad *Hybrid Contract (Al-'Uqūd al-Murokkabah)* dalam produk KSP. *Syarīah* BMT NU Cabang Sumbersari Jember berbentuk pembiayaan *Murābahah/BBA* dan *Rahn*. Dimana kedua pembiayaan tersebut mengandung beberapa akad, diantaranya akad *Murābahah wa wakālah* dalam pembiayaan *Murābahah/BBA* dan akad *Qord wa Rohn wa Ijaroh* dalam pembiayaan *Rahn*. Kedua jenis pembiayaan tersebut tergolong *Al-'Uqūd al-Mutaqābilah* atau Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirāth 'aqd bi 'aqd*).

---

<sup>52</sup> Al-'Imrânî, *Al-'uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, 69.

Konsideran *Maqāshidus Syari'ah* dalam *al-'Uqūd al-Murokkabah* KSPP. *Syari'ah* BMT NU Cabang Sumpersari Jember adalah *Mashlahat Qath'i* yang didefinisikan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian agama, akal, jiwa, harta dan keturunan (*al-Dlorūriyyat al-Khomsah*), terutama menjaga kelestarian agama nasabah (*Hifdzud al-Din*). Hal itu terlihat dari penerapan produknya yang diawasi oleh Dewan Pengawas *Syari'ah*, sehingga aktifitas keuangannya selalu dalam pengawasan dan bimbingan prinsip-prinsip agama Islam yang berkenaan dengan transaksi sosial.

#### Daftar Pustaka

- Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Anshōri , Zakarya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakarya, *Fathu al-Wahhāb*, cet. 8. Libanon: Dar al-Kutub, 2014.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. 2. Yogyakarta: EKONISA, 2003.
- Bakr bin Abdullah Abu Zaid bin Muhammad bin Abdullah, *Fiqh al-Nawāzil*. Muassasah al-Risālah, 1996.
- Al-Syaibāni , Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Halb: Muassasah ar-Risālah, 2001.
- A. Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Umat Press, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diakses tanggal 30 Juli 2017, <http://kejati-jabar.go.id>.
- Auda, Jasser, *Maqāsid al-Shariah as Philoshophy of Islamic Law a Systems Approach*. Washington: IIIT, 2008.
- Ar-Raysuni , Ahmad, *Nadhariyatu Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syatibi*. Beirut: al-Ma'had al-Alami, li al-Fikr al-Islamiy, 1990.
- Ibnu Asyur , Muhammad Thahir, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Tunisia: Dar as-Salam, 2006.
- Auda, Jasser, *Fiqh Al-Maqashid: Inathatu Al-Ahkam Asy-Syar'Iyyati Bi Maqashidiha*, Virginia: IIT, cet. III, th. 2008.
- Al-Buthi, Said Ramadhan, *Dhawabith al-Mashlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jughaim , Nu'man, *Thuruq al-Kasyfi 'an Maqashid as-Syari'* . Jordan: Dar an-Nafais, cet. 1, th. 2014.
- Al-Jawhari, *Al-Shihāh*, Jilid I, h. 139. Al-Fairūz al-Abādī, *Al-Qāmūs al-Muhīth*.
- Al-'Imrānī, 'Abd Allāh Ibn Muhammad bin 'Abd Allāh, *Al-'uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta'shīliyyah wa Tathbīqiyyah*,. Riyādh: Dār Kunūz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2006.
- Hammād, Nazih, *Al-'Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al Qalam, 2005.
- Ibn Anas, Imām Mālik, *Al-Mudawwanah al-Kubrā*. Bayrūt: Dār al-Shādir, 1323 H. Ashfahānī, *Mu'jam Mufradāt alfādz al-Qur'ān*.

- Utsmân, Mahmûd Hâmid, *Al-Qāmûs al-Mubîn fî Ishthilâhât al-Ushûliyyîn*. Riyâdh: Dâr al-Zâhim, 1423 H.
- Al-Jurjânî, *al-Ta'rifât*. Lihat juga Al-Kafawî, *al-Kulliyât*.
- Ibn Qudâmah, *Raudhah al-Nâdzir*.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazâhib al-Islâmiyyah fî as-Siyâsah wa al-Aqâ'id wa Tarikh al-Mazâhib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dâr al-Fikr, 1989.
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fathul Muin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Bin Bayyah, Abdullah bin Syekh Mahfudz, *Maqâshid al-Mu'âmalât* (Kairo: Al-Madani, 2009).
- Karim, Adiwarmān, *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Bukhari , Abu Abdillāh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh, *Al-jami' al-Musnad al-Shohih al-Mukhtashor min Umuri Rasulillah*. Maktabah Syamilah: 1422 H.
- Ibnul Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in*.
- Ibn Taymiyyah, *Jâmi' al-Rasâ'il*.
- Al-Jashâsh, Abû Bakar Ahmad al-Râzî, *Ahkâm al-Qur'an*. Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th..
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kotob al-'Ilmiyyah, 2010.
- Ibn Hazm , Abû Muhammad 'Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'îd, *al-Muhallâ*. Al-Qâhirah: Dâr al-Turâts, t.th..
- Al-Syaibâni, Abu Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Halb: Muasasah ar-Risâslah, 2001.
- Ibnu al-Atsir, Majduddin Abu al-Sa'adaat al-Mubaarok bin Muhammad al-Jazari, *Jami' al-Ushul fî ahadisi al-Rasul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972 M.
- Salim, Athiyah bin Muhammad, *Syarhu al-Arbain al-Nawawiyah*. Maktabah Syamilah. Vers. 2.11.